

SKRIPSI

PENGAWASAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KOTA MAKASSAR



MELANI PUTRIANI TANGKE LANGI

B021171309



PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PENGESAHAN SKRIPSI


**PENGAWASAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan oleh
MELANI PUTRIANI TANGKE LANGI
B021171309

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 31 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui


**Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara**


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Pembimbing Utama


Dr. Naswar, S.H., M.H
NIP. 197302131998021001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003



HALAMAN JUDUL

PENGAWASAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KOTA MAKASSAR

OLEH

MELANI PUTRIANI TANGKE LANGI

B021 171 309

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGAWASAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan oleh :

MELANI PUTRIANI TANGKE LANGI

B021 171 309

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal , 31 Juli 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Dr. Naswar, S.H., M.H
NIP. 197302131998021001



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MELANI PUTRIANI TANGKE LANGI

NIM : B021171309


Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PENGAWASAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KOTA MAKASSAR** adalah benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Melani Putriani Tangke Langi
NIM. B021171309



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmatNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pengawasan Dinas sosial terhadap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di kota Makassar “**.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak baik materiil maupun moril. Untuk itu izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada:

- 1) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor;
- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan;
- 3) Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana. S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 4) Ucapan terima kasih juga diberikan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Dr. Naswar, S.H.,M.H selaku pembimbing utama atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan di tengah kesibukan dan aktivitasnya yang senantiasa bersedia untuk membimbing penulis



selama menempuh pendidikan sekaligus dalam penyusunan skripsi ini. Semoga selalu di beri kesehatan dan kesuksesan;

- 5) Ucapan terima kasih kepada yang terhormat tim penguji Ib Ariani Arifin, S.H., M.H. dan Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji atas kesediaan menguji penulis dengan senantiasa memberikan saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini;
- 6) Segenap Dosen, Pegawai, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan memberi pelayanan yang baik kepada penulis selama masa perkuliahan;
- 7) Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Bapak Andi Pangerang Nur Akbar, S.STP., M.M. beserta jajarannya;
- 8) Keluarga penulis khususnya orang tua penulis Ayahanda Davidson Barapadang dan Ibunda Monica Tangkelangi, kakak Try Multi Tangkelangi, Gidion Saputra Tangkelangi, Brisilia Indah Tangkelangi, dan Adikku yang tercita Yabes Clinton Tangkelangi, Irene Kristin Tangkelagi, serta Fernando Tangkelangi dan seluruh keluarga yang telah mendoakan, mendukung, memberikan motivasi bagi penulis baik secara moril maupun materil mulai dari awal menuntut ilmu hingga sekarang terselesaikannya skripsi ini.
- 9) Sabahat penulis Astrid Rustrianicuu, Nurfadilla Nasrun, Hikmah, Wanda Hamida, Inggrit, Asya, Hijrah, Emil, Alfred dan Karina Desiana sahabat-sahabat saya yang selalu senantiasa mendoakan,



menyemangati, mengingatkan dan memberikan motivasinya untuk penulis selama pengerjaan skripsi ini;

- 10) Semua teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan dan dukungannya untuk penulis.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi pihak-pihak yang membutuhkan ilmu yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibahas oleh penulis serta dapat bermanfaat bagi penulis sendiri.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yesus Kristus berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. God Bless You All.

Makassar, 25 Juli 2024

Melani Putriani Tangke Langi



ABSTRAK

Melani Putriani Tangke Langi, B021171309, dengan judul skripsi “Pengawasan Dinas sosial terhadap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di kota Makassar”. Dibimbing oleh Dr. Naswar, SH., MH. selaku Pembimbing Utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Dinas sosial terhadap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di kota Makassar, dan untuk mengetahui prosedur penyaluran bantuan sosial langsung tunai (BLT).

Tipe penelitian bersifat empiris dan dilakukan di Kota Makassar tepatnya pada Dinas Sosial Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara (interview) serta penelitian kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang kemudian dideskripsikan sehingga memperoleh penggambaran yang jelas sesuai dengan permasalahan dan hasil penelitian.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah 1) Pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makasar dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu dengan memverifikasi dan validasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tepat sasaran. 2) Proses penyaluran penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dengan membentuk Tim Khusus yang turun langsung ke lapangan tetapi, sebelum penyaluran dilakukan terlebih dahulu dilakukan verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setelah verifikasi data kemudian Dinas Sosial Kota Makassar melakukan penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kata kunci: *Pengawasan, Dinas Sosial Kota Makassar, Bantuan Langsung Tunai*



ABSTRACT

Melani Putriani Tangke Langi, B021171309, with the thesis title "Supervision of Social Services on the distribution of direct cash assistance (BLT) in the city of Makassar". Supervised by Dr. Naswar, SH., MH. as Main Supervisor.

This research aims to determine the supervision of social services regarding the distribution of direct cash assistance (BLT) in the city of Makassar, and to determine the procedures for distributing direct cash social assistance (BLT).

The type of research is empirical and is carried out in Makassar City, precisely at the Makassar City Social Service. The data collection technique was carried out using interviews and literature research. The data analysis technique uses qualitative descriptive analysis techniques which are then described so as to obtain a clear description in accordance with the problems and research results.

The results of the research found were 1) Supervision carried out by the Makassar City Social Service in distributing Direct Cash Assistance (BLT), namely by verifying and validating the data of Direct Cash Assistance (BLT) recipients so that it is right on target. 2) The process of distributing social assistance is carried out by the Makassar City Social Service by forming a Special Team that goes directly to the field but, before the distribution is carried out, data verification is first carried out in the Integrated Social Welfare Data (DTKS). After data verification, the Makassar City Social Service distributed assistance to Beneficiary Families (KPM).

Keywords: Supervision, Makassar City Social Service, Direct Cash Assistance



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. KEWENANGAN	12
1. Pengertian Kewenangan.....	13
2. Sumber Kewenangan.....	15
B. PENGAWASAN.....	23
1. Pengertian Pengawasan	23
2. Syarat Syarat Pengawasan.....	26
3. Fungsi Pengawasan	27
4. Jenis Pengawasan.....	28



5. Tujuan Pengawasan	31
6. Metode Pengawasan	33
C. BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)	34
1. Kriteria umum Penerima Bantuan Langsung Tunai	34
2. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)	35
3. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Konsep Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	37
B. Sumber Data	37
C. Populasi dan Sampel	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Pengawasan Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Makassar.....	40
B. Prosedur Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	49
BAB IV PENUTUP.....	53
A. KESIMPULAN	53
B. SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Yang memiliki makna bahwa setiap tindakan ada aturan hukum yang mengaturnya, termasuk kewajiban negara dalam memberikan Kesejahteraan kepada rakyatnya terutama kepada fakir miskin sebagaimana diuraikan dalam pasal 34 Ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".

Merujuk pada bunyi Pasal tersebut singkatnya UUD mengatur tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Kebutuhan ini melalui bantuan sosial Salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah inisiatif pemerintah dalam memberikan bantuan baik bantuan yang membutuhkan syarat maupun tidak, terhadap warga yang tergolong masyarakat miskin. Sasaran



penerima BLT adalah masyarakat miskin yang telah terdaftar dalam program bantuan sosial. Tujuan dari BLT yang utama untuk menuntaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memberikan bantuan kepada mereka yang paling rentan dalam masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan sosial di banyak negara di seluruh dunia. BLT adalah bentuk bantuan ekonomi yang diberikan kepada individu atau keluarga dalam bentuk uang tunai atau transfer elektronik.

Pentingnya BLT dalam konteks kebijakan sosial modern tidak hanya tercermin dalam penggunaannya yang meluas tetapi juga dalam keragaman tujuannya. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:
Mengentaskan Kemiskinan: Salah satu tujuan utama dari BLT adalah mengurangi tingkat kemiskinan di antara penerima bantuan. Dengan memberikan sumber daya tambahan dalam bentuk uang tunai, diharapkan penerima dapat memiliki akses yang lebih besar terhadap

kebutuhan yang harus dipenuhi.



Meningkatkan Kesejahteraan Kesehatan: BLT juga dapat digunakan untuk mendukung akses penerima terhadap layanan kesehatan. Ini dapat mencakup pembayaran biaya perawatan medis, pembelian obat-obatan, atau pemberian insentif untuk pemeriksaan kesehatan rutin.

Perlindungan Sosial: BLT sering digunakan sebagai alat perlindungan sosial untuk kelompok-kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, atau pengungsi. Bantuan ini dapat membantu mereka dalam mengatasi kerentanannya dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Stimulus Ekonomi: Dalam konteks krisis ekonomi atau situasi darurat, BLT dapat digunakan sebagai stimulus ekonomi yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memberikan tambahan daya beli kepada masyarakat, BLT dapat menggerakkan aktivitas ekonomi yang lebih besar.

Meskipun potensinya yang besar, efektivitas BLT tidak selalu terjamin. Banyak faktor yang dapat memengaruhi sejauh mana BLT mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Beberapa dari faktor-faktor ini



termasuk desain program, seleksi penerima, jumlah dan frekuensi pembayaran, serta pengelolaan administratif. Oleh karena itu, perlu untuk memahami lebih mendalam bagaimana BLT beroperasi, sejauh mana dampaknya pada penerima, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pelaksanaannya dilakukan pengawasan dan monitoring oleh Kementerian sosial sebagaimana dalam pasal Pasal 31 Ayat 1-3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial, Yang berbunyi:

- 1) Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial.
- 2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan penyaluran dan Pengawasan BLT tersebut kemudian dilaksanakan oleh dinas sosial di seluruh Indonesia termasuk dinas Sosial Kota Makassar. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat dan 2 Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 Tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Sosial Yang berbunyi :

- 1) Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada masyarakat fakir miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar.
- 2) Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan operasional di bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - c. pengoordinasian kegiatan di bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;

Program BLT dapat dikatakan berhasil dari sudut pandang beberapa kalangan, program ini juga menimbulkan kontroversi dan kritik. Beberapa kritik yang dilontarkan terhadap program ini antara lain terkait dengan kriteria penerima bantuan yang tidak jelas, adanya kecurangan dalam penyaluran bantuan, dan adanya penerima bantuan yang tidak membutuhkan bantuan tersebut sehingga membutuhkan pengawasan.



Dikutip dari berita Kompas bahwa terdapat 34 Ribu Penerima ansos di Makassar tidak Terdata. Kecurigaan terjadi setelah data

penerima bansos di Kota Makassar hanya 11 ribu orang. Padahal tahun sebelumnya sebanyak 45 ribu orang mendapat bantuan dari Kemensos. Usai ditelusuri, jumlah keluarga miskin penerima bantuan sosial tunai di Kota Makassar berkurang karena kesalahan input data. Dari 45 ribu lebih warga penerima bansos di tahun 2020, kini di Makassar hanya sekitar 11 ribu orang penerima di tahun 2021.¹

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Dinas sosial terhadap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Dinas sosial terhadap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di kota Makassar?
2. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan sosial langsung tunai (BLT)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Artikel 34 Ribu Penerima Bansos Tak Terdata, Walkot Makassar: Ini Masalah <https://www.kompas.tv/regional/158825/34-ribu-penerima-bansos-tak-terdata-kassar-ini-masalah-teknikal>, diakses pada Sabtu, 20 Juli 2024, Pukul 17.05 Wita

1. Untuk Mengetahui Pengawasan Dinas sosial terhadap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui prosedur penyaluran bantuan sosial langsung tunai (BLT).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang Ingin diperoleh dari pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Hukum Administrasi Negara mengenai Pengawasan Dinas sosial terhadap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di kota Makassar. Serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Kalangan Masyarakat

Sebagai tambahan Ilmu Pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam Pengawasan Dinas sosial terhadap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di kota Makassar.



b) Bagi Penulis

Sebagai tambahan Ilmu Pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam Pengawasan Dinas sosial terhadap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di kota Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keaslian penelitian yang peneliti usulkan dengan judul **“Pengawasan Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kota Makassar”** merupakan karya tulis penulis dan bukan merupakan karya plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

1. **Anindia Rahmawati Ramadhina, (NIM: 1811150045) Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu Tahun 2022, Skripsi: Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perspektif Fiqh Siyasah.** Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah Pengawasan pengelolaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara. Namun, dalam implementasinya pengawasan ini masih belum efisien dan efektif karena masih ditemukan data yang tidak



tepat sasaran dan tidak ikut serta turun langsung sekteraris maupun perwakilan dalam pemberian bantuan langsung tunai. Dan telah sudah berangsur mengalami perubahan. Selain itu ada juga faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan dalam pemberian bantuan langsung tunai yaitu mengenai ketepatan waktu dan ketepatan dalam menentukan pilihan, sehingga menyebabkan terlambatnya pemyampaian data penerima dan musyarah desa dan terdapat nama-nama di desa talang arah yang tidak sesuai dengan kriteria penerima BLT-dana Desa. Masalah ketidak tepatan waktu dan kretirian pada zaman dahulu bisa diadukkan kepada pejabat *mazhalim*. Pejabat *mazhalim*. Pejabat *mazhalim* ini bertugas untuk mengawasi pelanggaran, pengurangan, penambahan bahkan pengelapan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. pejabat *mazhalim* punya wewenang untuk mengadili dan mengurus masal jika pemberian tunjangan sosial tidak sesuai dengan apa yang telah ditetntukan dan mengembalikannya kemasyarakat sebanyak dua kali dari kerugian yang dialami.

2. **Rahmi Yulis (NIM 11870520256) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2022, Skripsi:** Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantun Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Covid.19 Di Desa Muara Jalan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Hasil penelitian



menunjukkan bahwa Pengawasan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) belum bisa dikatakan optimal sepenuhnya. Karena yang pertama, Kurangnya pemahaman penerima PKH dan masyarakat terkait proses pendataan. Yang kedua ketidakjujuran penerima PKH saat pendamping melakukan verifikasi pendataan dilapangan sehingga menyebabkan tidak tepat sasaran. Yang ketiga, kurangnya pendampingan untuk Keluarga Penerima Manfaat saat pencairan dana. Yang keempat, kurangnya bimbingan untuk pendamping sehingga pendamping tidak optimal melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan terdapat faktor penghambat dalam pengawasan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu pertama, Pendamping tidak melibatkan masyarakat umum dalam sosialisasi Program Keluarga Harapan. Yang kedua, keterbatasan Sumber Daya Pendamping, kurangnya ketersediaan sarana pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam hal pencairan bantuan dana. Yang ketiga, ketidakjujuran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga menyulitkan pendamping saat verifikasi data. Yang keempat, Terjadinya keterlambatan dalam pencairan yang disebabkan karena saldo Keluarga Penerima Manfaat nihil dan juga dikarenakan jaringan.



3. **M. Razi Aswanda, (NIM 170602110), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021, Skripsi:** Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid19 Dalam Perspektif Masalah Dharuriyah (Studi di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh). Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa program BLT Dana Desa di Desa Lambhuk dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan pemantauan program sudah dirasakan masyarakat karena adanya kebaikan dari pelaksanaan bantuan tersebut yang ditandai dengan rasa aman dari segi perasaan, lingkungan, dan manfaat. Bantuan ini memberikan masalah dharuriyah untuk masyarakat karena dapat membantu dalam muncukupi kebutuhan sehari-hari.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

Hukum administrasi negara pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas.

Secara konseptual harus dibedakan antara kewenangan (*authority gezag*) dengan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).²



Hastuti, *Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam in Pemilihan Kepala Desa*, Kajian Putusan No. 30 P/HUM/2016T, 27 Maret . 117.

Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandat, terlebih dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan dan wewenang

1) Pengertian Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.³

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁴ Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan

³Yusri Munaf, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Marphoyan Tujuh Publishing, hlm. 52.

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>. Diakses tanggal 30 Agustus 2023, pukul 12:15 WITA



kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat terdapat wewenang- wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.⁵

H.D Stout, menyatakan wewenang yaitu pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁶

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk



n Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.
lin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 103.

melakukan atau tidak melakukantindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukantindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untukmelakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁷

2) Sumber Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadipilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan keneharaan di setiap negara hukum terutama bagi negara- negara hukum dan sistem konstitunental. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu: atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.⁸

a) Kewenangan Atributif (orisinal)

IG. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan

⁷ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah Pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan aya Alam Di Kawasan Pesisir, hlm.1.

M.Hadjon, 2000, *Wewenang*, Makalah, Surabaya: Universitas Airlangga,



kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.⁹

Berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* atribusi adalah sebagai berikut; "*Van attributie van bevoegdheid kan worden gesproken wanneer de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald orgaan toekent*", (Atribusi wewenang dikemukakan bilamana Undang-Undang dalam arti materil menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu).¹⁰

Menurut Rosjidi Ranggawidjadja pengertian atribusi adalah Pemberian kewenangan kepada badan/lembaga/pejabat negara tertentu yang diberikan oleh pembentuk UUD maupun pembentuk UU. Dalam hal ini berupa penciptaan wewenang baru untuk dan atas nama yang diberi wewenang tersebut. Jadi atribusi merupakan kewenangan baru yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan atribusi biasanya diberikan oleh UUD



n Tjandra, 2018, *Hukum Admnistrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.101.
n.103.

dalam bentuk pembagian kekuasaan negara.¹¹

Di sisi lain Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:¹²

- 1) Berkedudukan sebagai original legislator di negara kita ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-Undang dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
- 2) Bertindak sebagai *delegated legislator* seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

¹¹ Jum Aggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, hlm. 93.

¹² Indroharto, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,



b) **Delegasi**

Kewenangan yang diperoleh melalui delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintah kepada organ/badan atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab begitu juga tanggung gugat sepenuhnya berpindah kepada penerima. Delegasi dan dikukuhkan melalui aturan pemerintah, keputusan Presiden (KEPRES) dan atau Peraturan Daerah (PERDA) adalah kewenangan pelimpahan dan sebelumnya telah ada. wewenang yang diperoleh melalui delegasi tidak dapat dilimpahkan lagi kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang lain kecuali diatur melalui Undang-Undang, didalam hal diatur melalui Undang-Undang.

Organ/badan dan atau pejabat pemerintah yang mendapat kewenangan dapat delegasikan tindakan ke organ/badan dan atau pejabat pemerintah lain dengan ketentuan diterapkan berbentuk aturan sebelum kewenangandilaksanakan, dilaksanakan di dalam pemerintah itu sendiri dan paling banyak diberikan kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah satu tingkat di bawahnya. Organ/Badan dan atau pejabat pemerintah yang melimpahkan delegasi bisa menggunakan sendiri wewenangnya yang sudah dilimpahkan melalui delegasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan Undang-Undang. Apabila penerapan kewenangan melalui delegasi



tidak efektif maka organ/badan dan atau pemerintah yang mendelegasikan. bisa ditarik lagi kewenangan yang sudah didelegasikan.¹³

Delegasi menurut Van Wijk adalah “*overdracht van een bevoegdheid van het een bestuursorgaan aan een ander*” (penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah yang lain). Setelah wewenang diserahkan, pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi. Delegasi hanyadapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenangsudah mempunyai wewenang melalui atribusi lebih dahulu. Karena itu, delegasi oleh Indroharto diartikan sebagai pelimpahan suatu wewenang yang sudah ada oleh badan atau pejabat pemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atribusi kepada badan atau pejabat pemerintah lain. Menurut Van Wijk, wewenang yang didapat dari delegasi dapat disubdelegasikan lagi kepada subdelegataris. Ketentuan delegasi mutatis mutandis berlaku juga untuk sub delegasi.¹⁴

¹³ Moh Gandara, 2020, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, Khasana Hukum Vol.2 No 3, hlm. 94.

¹⁴ Al-Hadi, 2013, *Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan State*, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum FH Unisma Malang Edisi Februari-Mei 2013, lm. 7-8.



Sedangkan menurut Indroharto berpendapat bahwa Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.¹⁵

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya *delegans* berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.



¹⁵R, *Op Cit*, hlm.101.

e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

c) **Mandat**

Menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (*mandator*) memberikan kewenangan kepada organ lain (*mandataris*) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.¹⁷

Menurut H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbel "*Mandaat een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*" (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya). Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab



it Trijono, 2015, *Penelitian Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Jakarta: mbinaan Hukum Nasional, hlm. 21.

tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis).¹⁸ Adapun unsur-unsur mandat dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan.
- 2) Tidak terjadi pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan dalam arti yang diberi mandat hanya bertindak untuk dan atas nama yang memberi mandat.
- 3) Pemberi mandat masih dapat menggunakan wewenang bilamana mandat telah berakhir.
- 4) Pemberi mandat wajib untuk memberi instruksi (penjelasan) kepada yang disertai wewenang dan berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut. Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tidak beralih dan tetap berada pada pihak yang memberi mandat.



HR, *Op Cit*, hlm.103.
Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik RUU tentang Hubungan dan Pemerintah Pusat dan Daerah, hlm. 70.

B. Pengawasan

1) Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi yang sangat penting untuk menjamin bahwa kegiatan dan tugas yang ditetapkan staf pelaksana dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁰ Hal ini sejalan dengan pendapat Sondang P Siagian yang mengatakan bahwa pengawasan bukanlah proses mengatur seluruh operasional, melainkan proses mengawasi agar seluruh kegiatan terlaksana sesuai rencana yang telah direncanakan.²¹

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²²

²⁰ Nurmayani, Hukum Administrasi Negara, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2000),



, Sondang. P. Administrasi Pembangunan. (Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 35
es Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 133.

Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”²³

Menurut Winardi, pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh tim untuk memastikan bahwa hasil konsisten dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta, pemantauan adalah proses memastikan kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Saat ini, menurut Komaruddin, pemeriksaan tersebut merupakan perbandingan antara pelaksanaan rencana dan langkah awal terhadap perbedaan besar dan modifikasi rencana. Saat ini, menurut Saiful Anwar, perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menghindari penyimpangan.²⁴



²³, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),

Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Pers, n 16

Menurut Sujamto, penelitian adalah kemampuan atau kegiatan untuk menemukan dan mengevaluasi fakta, relevan atau tidak, tentang pelaksanaan suatu tugas atau tindakan.²⁵ Pengertian monitoring ini menekankan bahwa proses monitoring dilakukan secara sistematis sesuai parameter yang telah ditetapkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan dengan seksama. Adapun dalam mencermati sesuatu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain melaporkan hakikat sebenarnya dari apa yang diamati.²⁶

Menurut Prayudi, “pemeriksaan adalah proses menentukan tindakan apa yang harus diambil, dilakukan dan diselenggarakan menurut apa yang diperlukan, direncanakan dan dipertimbangkan”.²⁷ Saiful Anwar mengatakan, perlu adanya pemantauan atau pengendalian terhadap kerja aparatur pemerintah untuk memastikan

²⁵ Sujamto. Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hlm.17.
²⁶ Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.17.
²⁷ Saiful Anwar, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm.80.



pelaksanaan tugas yang diberikan guna mencapai target dan menghindari penyimpangan.

N. George R. Tery mengatakan bahwa observasi itulah yang menentukan tindakan yang akan diambil. Hal ini berarti meninjau kinerja dan, jika diperlukan, menerapkan tindakan perbaikan untuk memastikan hasil kinerja konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁸

2) Syarat-syarat Pengawasan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan baik, sebagai berikut:

- a. Pengawasan wajib merefleksikan sifat kegiatan, yang mana bentuk kegiatan yang tidak sama membutuhkan pedoman dan bimbingan yang berbeda juga.
- b. Pengawasan harus melaporkan perbedaan sejak dini dan mengidentifikasi kesalahan atau perbedaan sejak dini sehingga dapat diperbaiki.



unaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marphoyan Tujuh Publishing, Riau, Hlm.

- c. Pengawasan wajib visioner yaitu menengok arah masa depan untuk memprediksi tren masa depan.
- d. Pengawasan harus menyingkirkan masalah-masalah serius, dan tidak semua kasus dapat ditangani dengan cara yang sama.
- e. Pengawasan harus subjektif, tidak boleh didominasi kekuatan pribadi seseorang.

3) Fungsi Pengawasan

Sule dan Saefullah, Pengawasan adalah bentuk rangkaian pemantauan yang diadakan agar menjamin pekerjaan yang telah disusun bisa terimplemantasi secara baik.²⁹ Proses inspeksi juga mencakup identifikasi berbagai kondisi yang menghambat operasi dan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Terakhir, perlu memiliki proses tindak lanjut untuk memastikan bahwa rencana dan perubahan yang Anda buat dapat diterapkan. Jika kinerja kurang memuaskan, fungsi pemantauan juga akan memantau tindakan



Kurniawan, Sule dan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta. Prenada Media, 7

perbaikan pekerjaan yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang direncanakan terus dilaksanakan. Fungsi dari pengawasan adalah :³⁰

- a) Menimbulkan sikap bertanggung jawab pegawai yang diamanahkan tugas dan wewenang dalam implementasi pekerjaan.
- b) Mengajarkan pegawai untuk merealisasikan tugas dan kewajibannya sesuai dengan panduan yang telah diputuskan.
- c) Menghindari terjadinya kecerobohan, penyimpangan-penyimpangan sehingga tidak ada kerugian yang muncul.
- d) mengoreksi kesalahan dan penyelewengan. Sehingga pekerjaan diaplikasikan tidak memiliki rintangan dan pemborosan anggaran.

4) Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan dibagi dalam beberapa kategori, sebagai berikut:³¹



Kurniawan, Sule dan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta. Prenada Media, 7 & Meylani Cahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, Iustisia, Jogjakarta, hlm.12-21.

a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan

- 1) Pemeriksaan operasional adalah pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi melaksanakan tugas dengan lebih baik.
- 2) Pengawasan finansial adalah pemeriksaan yang mengedepankan pada masalah keuangan, dokumen, laporan keuangan, transaksi, serta buku daftar untuk mendapatkan kepastian jika ragam transaksi keuangan diadakan menurut aturan yang berlaku.
- 3) Pemeriksaan program ditujukan untuk menguji program secara menyeluruh.

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pengawasan

- 1) Pengawasan preventif merupakan kegiatan yang melewati pre audit sebelum dimulainya pekerjaan.
- 2) Pengawasan represif, pengawasan yang melewati post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.



c. Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan

- 1) Pengawasan melekat, pengawasan ini dilaksanakan oleh pimpinan kepada bawahannya dalam kegiatan kerja yang dipimpinnya.
- 2) Pengawasan fungsional, pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan.
- 3) Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat pusat dan wakil rakyat daerah.
- 4) Pengawasan masyarakat dilakukan oleh masyarakat termasuk media elektronik massa.
- 5) Penelitian politik adalah penelitian yang dilakukan oleh organisasi politik.

d. Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya

- 1) Pengawasan langsung adalah pengawasan dimana pekerjaan itu dilakukan, yaitu dengan cara mengadakan pemeriksaan.



2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap laporan pejabat yang berwenang, satuan kerja, pengawas ketenagakerjaan, atau pengawas sosial.

5) Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Sujamto dalam buku Jum Anggriani adalah mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak dan bila terjadi penyimpangan maka akan mudah terkontrol dan cepat diperbaiki.³²

Menurut Husnaini tujuan pengawasan ialah:³³

- a. Setiap orang menghindari atau menghilangkan kesalahan, variasi, penipuan, pemborosan dan hambatan.
- b. Hindari terulangnya kesalahan, penyimpangan, pemborosan dan hambatan.



Anggriani, 2012, Hukum Administrasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.79
Usman, 2008, Manajemen Teori Praktek dan Riset, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 400

- c. Meningkatkan kelancaran operasi dan melakukan tindakan perbaikan untuk mencapai kinerja baik.

Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir memiliki gagasan bahwa pengawasan dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan, yaitu: ³⁴

- a. Setiap orang mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan efisien yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan didukung oleh partisipasi masyarakat yang efektif serta dikelola sedemikian rupa sehingga kesehatan dan pengendalian sosial (*social control*).
- b. Kajian kerja dapat dikembangkan pada instansi pemerintah untuk membuat tata kelola dengan baik.

I.G Wursanto bergagasan, pengawasan memiliki tujuan :³⁵.

- a. Hindari banyak kesalahan.
- b. Pelatihan karyawan meningkatkan akuntabilitas.



³⁴2005, *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*, Cetakan Sinar Baru Algesindo, Bandung
³⁵rsanto, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Kanasius, Yogkayarta, hlm 158.

- c. Meminimalkan dan memitigasi penyebab dari berbagai kendala yang muncul.
- d. Mengidentifikasi dan memitigasi penyebab dari berbagai permasalahan yang muncul.
- e. Mencegah terjadinya berbagai jenis kesalahan.

6) Metode Pengawasan

Berbagai metode dapat digunakan untuk melakukan pengawasan, antara lain:³⁶

- a. Metode investigasi, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan guna mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi.
- b. Metode Inpeksi, yaitu pengamatan dan pemeriksaan terhadap tempat dilakukannya pekerjaan.
- c. Metode verifikasi, yaitu pengawasan yang dilaksanakan berupa diadakannya proses pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat.



2016, "Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya siplin Pengawasan", LIBRIA, Jakarta, hlm 134

- d. Metode komparatif adalah suatu metode pengendalian dengan cara membandingkan rencana yang disusun dengan pelaksanaannya.

C. Bantuan Langsung Tunai

1. Kriteria Umum Penerima Bantuan Langsung Tunai

Sejumlah Syarat penerima bantuan sosial BBM memiliki kriteria tersendiri sehingga dapat dipastikan bahwa tidak semua warga masyarakat akan memenuhi kriteria. Kriteria tersebut penting diperhatikan untuk memastikan bahwa Bantuan sosial yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.

Adapun persyaratan penerima bantuan sosial diharuskan memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:³⁷

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Merupakan Keluarga Prasejahtera
- c. Bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI atau Polri
- d. Terdaftar sebagai penerima manfaat (PM) di DTKS Kemensos
- e. Warga atau Pekerja dengan gaji dibawah Rp. 3,5 juta yang terkena dampak kenaikan harga BBM



³⁷ Syarat penerima Bansos melalui website resmi kementerian Sosial Republik Indonesia : <https://kemensos.go.id/>, diakses pada Sabtu, 20 Juli 2024, Pukul 16.09 Wita

2. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai atau BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya untuk masyarakat miskin, untuk membantu mereka dalam kesulitan ekonomi.³⁸ Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.³⁹

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, Dan/atau masyarakat yang mengalami
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. Bantuan Langsung Tunai;
 - b. Penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. Penguatan kelembagaan.



arto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2009),

3. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan penting atas pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pendanaan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Jo. Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

